

SKRIPSI

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN



OLEH :

**FIRDA MEGAWATI HASTIN
04020190514**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 923/PDT.G/2021/PA.Sgm MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ABIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh
Firda Megawati Hastin
04020190514**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

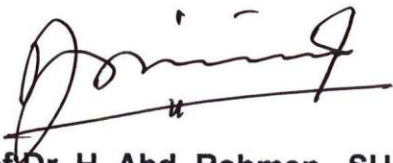
Nama Mahasiswa : Firda Megawati Hastin
NIM : 04020190514
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor
923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung
Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak
Setelah Perceraian
Daftar Penetapan : 0311 / H.05 / FH-UMI / VII / 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,.....2023

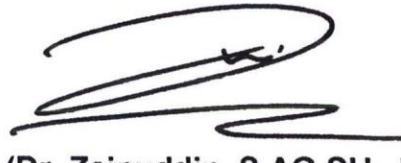
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



(Prof. Dr. H. Abd. Rahman , SH., MH.)

Pembimbing II



(Dr. Zainuddin, S.AG, SH., MH.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



(Dr. Hj Andi Risma SH., MH.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Firda Megawati Hastin

NIM : 04020190514

Bagian : Hukum Keperdataan

Jual Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama
Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor
923/Pdt.G/2021/PA.Sgm MENGENAI TANGGUNG JAWAB
AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK
SETELAH PERCERAIAN**

Disusun dan diajukan oleh:

FIRDA MEGAWATI HASTIN

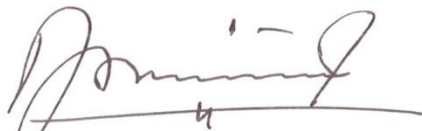
04020190514

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,2023

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
NIPs. 0031125808

Anggota,



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.
NIPs. 0907037301

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. L. Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Nama Mahasiswa : Firda Megawati Hastin

NIM : 04020190514

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,

Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H.Abd Rahman., S.H., M.H.

2. Dr. Zainuddin., S.Ag., S.H, M.H

3. Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.

4. Tri Abriana Ma`ruf, S.H., M.H.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI S KRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firda Megawati Hastin

NIM : 04020190514

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama
Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan


Firda Megawati Hastin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Megawati Hastin
Nomor Mahasiswa : 04020190514
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam (Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat (2) dan pasal 70).

Makassar,2023

Yang menyatakan,



Firda Megawati Hastin

ABSTRAK

Firda Megawati Hastin. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian. Dibawah bimbingan **Abd. Rahman**, selaku ketua pembimbing dan **Zainuddin**, selaku pembimbing anggota

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan memahami pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah cerai. (2) Mengetahui dan memahami konsekuensi jika ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak mengenai pemeliharaan biaya.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten yaitu Hakim. Memperoleh data sekunder dengan membaca, menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab ayah setelah terjadi perceraian adalah kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak sampai berusia 21 tahun. (2) Konsekuensi Hukum yang muncul apabila ayah tidak memenuhi tanggung jawab setelah perceraian, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri/agama untuk mengingatkan agar pihak suami mematuhi peraturan dalam tempo selama-lamanya 8 hari. Apabila suami tidak mematuhi panggilan pengadilan dapat dilakukan penyitaan barang-barang sebagai pengganti jumlah uang.

Rekomendasi: (1) Mengharapkan kepada suami agar memahami hak dan kewajibannya untuk membiayai anak dan mengharapkan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya terhadap biaya pemeliharaan anak. (2) Sebaiknya ayah lebih memperhatikan anaknya walaupun sudah bercerai dengan istri karena di dalam Al-quran anak dititipkan kepada orang tua dari Allah.

Kata Kunci: Kewajiban Ayah, Perceraian, Hak Anak.

ABSTRACT

Firda Megawati Hastin. Implementation of Religious Court Decision Number 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Regarding Father's Responsibilities for Child Care Costs After Divorce. Under the guidance of **Abd. Rahman**, as the chief supervisor and **Zainuddin**, as the member's supervisor

This study aims to: (1) Know and understand the implementation of father's responsibilities towards child rearing costs after divorce. (2) Knowing and understanding the consequences if the father does not carry out his responsibilities towards the child regarding maintenance costs.

This study uses primary data by direct interviews with competent parties, namely judges. Obtain secondary data by reading, reviewing various library materials and studying case files that have something to do with the object to be studied.

The results of the study show that: (1) The father's responsibility after the divorce is the father's obligation to provide maintenance for the child until he is 21 years old. (2) Legal consequences that arise if the father does not fulfill his responsibilities after the divorce, the ex-wife can submit a request to the district/religious court to remind the husband to comply with the regulations within a maximum of 8 days. If the husband does not comply with the court summons, goods can be confiscated as a substitute for the amount of money.

Recommendations: (1) Expecting the husband to understand his rights and obligations to finance the child and expecting the panel of judges to give the fairest possible decision regarding the child's maintenance costs. (2) It is better for fathers to pay more attention to their children even though they are divorced from their wives because in the Qur'an children are entrusted with parents from Allah.

Keywords: Father's Obligations, Divorce, Children's Rights.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul.

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta H. Hasbullah,S.,H.i dan ibunda tersayang Hj. Suhartini Zaenal yang sangat menyayangi penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela berkorban untuk memenuhi segala kebutuhan penulis mulai dari kecil hingga saat ini hingga penulis menempuh detik-detik terakhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dimana mereka selalu memberikan

dukungan yang tidak ternilai harganya, yang setia menemani, menunggu meski dalam suka maupun duka dan selalu memberikan semangat beserta motivasi hingga karya ini selesai.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar
2. Bapak selaku Prof. Dr. H. La Ode Husen . S.H.M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3. Bapak selaku Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
4. Ibu Dr.Hj.Andi Risma,SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia.
5. Bapak Prof.Dr. H. Abd. Rahman , SH., MH.,selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu sesolusi pada setiap permasalahan atau kendala pada skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zainuddin, S.AG,SH., MH., selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atau kendala pada skripsi ini.

7. Bapak Dr. Aan Aswari ,SH.,MH., selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan atau koreksi dari apa yg penulis dapatakan dalam menyusun proposal, hasil dan skripsi.
8. Ibu Tri Abriana Ma'ruf,SH.,MH., selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan atau koreksi dari apa yg penulis dapatakan dalam menyusun proposal, hasil dan skripsi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Kepada kakanda/ayunda dan teman-teman yang setia mengarahkan penyusunan skripsi ini, kakanda Muh Zaenal abidink Amd.kom, kakanda Azhar Pratama Putra S.H M.H, Kakanda Muh Adnan Bahar S.H, Ayunda Nurul Sofiyah S.H, Andi Aisyah Syalsyabila C.S.H, Hijriyah Febriela C.S.Kep, Amelia Bahar.
12. Kepada teman-teman Hidjaz study club dan Hpmt yang selalu dihati
13. Seluruh Teman Satu Angkatan 2019 (amandemen) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
14. Seluru pihak yang tidak dapat disebutkan Satu-satu.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini. Semoga

segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahuwata'ala. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta mampu untuk memberikan tambahan ilmu bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar,.....2023

Penulis

Firda Megawati Hastin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kewajiban dan Hak Orang Tua Terhadap Anak.....	6
B. Hukum Islam di Indonesia.....	10
C. Perceraian.....	19
D. Pengertian Anak.....	27
E. Putusan Peradilan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Pendekatan Metode Penelitian.....	41
D. Jenis data dan Sumber Bahan Hukum.....	42
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
F. Analisis Bahan Hukum.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian.....	44
B. Konsekuensi Jika Seorang Ayah Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Cerai	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak

langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perbuatan perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

kehidupan sosial, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus” Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Ta’ala dengan firmanNya dalam. Q, S, Annisa; 19 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahan:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Secara singkat, Syekh Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa " Tidak semua perceraian di bolehkan dalam islam. Jika pun di perbolehkan, hal itu di ibaratkan seperti orang yang sedang mengalami operasi yang sangat menyakitkan rasanya dan itupun sangat di rasakan oleh pelakunya. Bahkan terkadang harus rela kehilangan

salah satu anggota tubuhnya, demi menjaga tubuh lainnya. Inilah ibarat cerai dalam islam di bolehkan. Artinya ini adalah solusi pahit yang boleh di lakukan dari pada harus merasakan seperti terpenjara seumur hidup, jika masih tetap di teruskan.

Cerai dalam islam hanya boleh untuk menjaga kemaslakhatan, bukan untuk main-main. Cerai dalam islam juga tidak melanggar hak asasi manusia karena ;" Cerai yang di bolehkan adalah yang harus sesuai dengan akal ,hikmah dan kemaslakhatan." Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.

Kasus tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah cerai menurut putusan Nomor Perkara 923/Pdt.G/2021/PA, Sgm dimana pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya, dan menerima pemohonan cerai tindak Pemohonan Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak pemohon konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis di dalam tulisan ini, akan membahas tentang **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab seorang ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah cerai?
2. Bagaimanakah konsekuensi jika seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membiayai pemeliharaan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah cerai.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi jika ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak mengenai pemeliharaan biaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak

2. Manfaat Praktik

Dapat bermanfaat bagi pengembang disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewajiban dan Hak Orang Tua Terhadap Anak

Anak adalah amanah Allah swt kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara, dididik dan dibina dengan sungguh-sungguh agar supaya menjadi orang yang baik, jangan sampai anak tersebut tersesat jalan dalam menempuh jalan hidupnya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya.⁸ Firman Allah swt QS. At-Tahrim/ 66:6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (2002), Karya Toha Putra., h.951

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena Ibu waktu menyusui anaknya sambil menggendongnya, seakan-akan Ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “Hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya ; pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri.

Para Ulama’ Fiqih mendefinisikan ;Hadhanah adalah upaya memberikan perlindungan serta pemeliharaan anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia dewasa.kewajiban memberikan hadhana berlaku untuk anak-anak yang belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak dan orangtua :

Hak Orangtua:

1. Memberi perintah kepada anaknya
2. Mengontrol hidup anaknya
3. Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak
4. Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu yang buruk
5. Mendapat kasih sayang dari anaknya
6. Dipatuhi perintahnya oleh si anak
7. Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi
8. Mendapat perlakuan yang layak dari si anak
9. Mengingatkan dan menasihati si anak jika berbuat salah
10. Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah
11. Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja)
12. Mencarikan pendamping hidup untuk si anak, atau teman

Kewajiban Orangtua:

- a) Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh.
- b) Mengikuti Rasulullah dalam menyambut kelahiran anak
- c) Tinggal di lingkungan yang islami
- d) Memberi nama yang baik

- e) Ibu hendaknya Menyusui anaknya
- f) Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu)
- g) Mengkhitan si anak
- h) Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika
- i) Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis rasulullah)
- j) Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan)
- k) Memilihkan teman yang baik
- l) Berbuat adil kepada semua anak anaknya
- m) Menjadi contoh yang baik bagi anaknya
- n) Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya.²

Metode yang dipakai oleh ayah dalam pendidikan ini sangat beragam. Ayah dapat memakai dan menciptakan strategi pengajaran yang lainnya. Mengajar dan mendidik anak tidak hanya bertumpu pada pelajarannya saja. Setiap saat ayah dapat saja menggunakan waktu yang tepat untuk membimbing anak menghafal satu surah Al Quran, atau ayat-ayat tertentu, hadist, dan zikir yang syahi`. Misalnya pada saat mengantarkan atau menjemput disekolah. Waktu ketika dalam mobil itu harus dimanfaatkan. Artinya seluruh kesempatan yang ada dan tepat harus dipergunakan untuk membimbing anak,

² Ahmad AR's blog, (2012) "*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak*" Ahmad Alirezha Blogspot.Co.id, <http://ahmadalirezha.blogspot.co.id/>.

mencerdaskan dan terus membimbing anak, terutama bagi yang memiliki kesibukan dan hanya punya sedikit waktu.³

B. Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Islam

Hukum Syar'i, dalam banyak istilah disebut hukum syara' atau hukum syari'at atau hukum syari'ah, dan oleh dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai Hukum Islam adalah salah satu sub sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menjadi unsur yang membentuk (sumber bahan hukum) sistem hukum nasional Indonesia. Disamping itu ada dua sub sistem hukum lagi sebagai sumber bahan hukum yaitu hukum barat dan hukum adat.

Secara etimologis syari'at berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus dituruti. Syari'at juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai. Maka dapat ditegaskan di sini syari'at adalah segala aturan Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan segala hukum atau aturan-aturan yang berasal atau dibangsan kepada syari'at disebut hukum syar'i. Sedangkan syari'at/syari'ah dalam pengertian terminologis adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia

³ Adnan Hasan Sahlih Baharits, (2005). *Tanggung Jawab ayah terhadap anak laki-laki*, Gema Insani hal. 68-71

dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.⁴

Muhammad Syah bahwa syariat adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya. Istilah syariat dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma yang merupakan hasil dari proses tasyri' menurut Jamaluddin, kata tasyri' merupakan bentuk masdar dari kata syaira'a, yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah. Bila syariah itu merupakan kata aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia, maka tasyri' adalah penetapan hukum dan tata aturan tersebut.

Pengetahuan tentang tasyri' adalah pengetahuan tentang cara proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. Adapun pengetahuan tentang syariah adalah pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah.⁵

2. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum

⁴ Perbedaan syari'at, Situs resmi Kementerian Agama Kantor Wilayah provinsi Riau. <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12097>,

⁵ Abdul Manan, (2017). *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Depok, hal. 26-29

Islam. Secara umum sering di rumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah (baca: al-maqasidis syari'ah kadang-kadang disebut al-maqasidis syar'iyah) (tujuan-tujuan hukum Islam).⁶

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu tersendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkungan dalam masalah ta'ab-budi.

⁶ Mohammad Daud Ali, (1991) Hukum Islam, hal. 61

Tujuan dari hukum sipil tidaklah demikian langsung hubungannya dengan Tuhan, karena yang ingin dicapai oleh hukum sipil hanyalah kedamaian dalam masyarakat dengan mengatur kepentingan-kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia lain.⁷

3. Pengertian Hukum Muamalah Islam

Fiqih secara istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Secara muamalat secara istilah, memiliki tiga versi pengertian yaitu:

- a. Versi yang pertama, dengan cakupan yang luas. Dimana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan-hubungan dengan sesama manusia didunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris.
- b. Versi kedua, cakupannya lebih sempit dari yang pertama. Bahwa muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Versi kedua ini dianut oleh sebagian besar ulama hanafiyah.
- c. Sedangkan versi ketiga lebih spesifik mengatakan bahwa muamalat adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi

⁷ Bustanul Arifin, (1996). *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press. hal.45

manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa muamalat adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud uraian ini. Yaitu muamalah yang hanya berkaitan dengan interaksi manusia dalam urusan harta benda. Sehingga nikah, waris, jinayat dan lain sebagainya tidak masuk dalam pembahasan.⁸

d. Hukum Asal Segala Bentuk Muamlat Adalah Mubah

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum islam bidang muamalat. Hukum islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini merupakan kebaikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Dalam hukum, tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang hanya ditentukan dalam Alquran dan Hadist.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah daruriyyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus di pelihara itu, yang juga telah disinggung di atas, adalah

⁸ Ahmad Zarkasi, (2016). *Pengantar Fiqih Muamalah, Lantera Islam*. hal. 7-9

ada lima, yaitu pemeliharaan (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.⁹

Pemeliharaan (1) agama merupakan tujuan utama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup tiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup setiap Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, berjaln berkelindan. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-Nya.

Pemeliharaan (2) jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (Q.S. Al-Isra'17:33) yang berbunyi sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan (3) akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir

⁹ Mohammad Daud Ali, (1991) *Hukum Islam*, hal. 62

tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam Al-quran surah Al-Ma'idah(5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi (QS An-nisa ayat 11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Alquran (QS An-nisa ayat 23), dan larangan berzina (QS Al-isra' ayat 32). Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Alquran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci

dan pasti dibandingkan dengan ayatayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan (5) harta adalah tujuan kelima hukum islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya penipuan (QS:An-Nisa;4:29), penggelapan (QS:An-nisa:4:58), perampasan (QS:An-Nisa 5:38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah dia meninggal dunia pun diatur secara rinci diatur oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat(QS:An-nisa:4:7,11,12,176 dan lain-lain).¹⁰

e. Muamalat Dilakukan Atas Dasar Suka Rela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamlat sangat diperhatikan dalam hukum islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai

¹⁰ Mohammad Daud Ali, (1991), *Hukum Islam*, hal. 65.

konkresitasnya dalam bentuk ijab dan Kabul, Substansi yang terkandung dari ijab kabul adalah perizinan (ridho, persetujuan), sedang wahana penandanya adalah ijab dan qabul. Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi muamalat, yang substansinya adalah perizinan. Ijab qabul yang tidak ada substansinya yaitu hampa dari perizinan, tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum. Perizinan sendiri adalah tertujunya kehendak kepada suatu hal tertentu dan menerimanya dengan kepuasan hati. Hal ini berarti mengamsumsikan adanya perizinan berangkat dari adanya kehendak. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai kehendak tidak mungkin mempunyai kehendak, seperti orang gila, anak belum berakal, orang yang kehilangan kesadaran karena suatu hal atau sebab lain seperti mabuk, sakit atau dipengaruhi oleh sugesti atau paksaan dan sebagainya. Orang-orang dalam keadaan seperti ini, apabila melakukan tindakan hukum muamalat dipandang tidak sah.¹¹

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang diiyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama islam

¹¹ Harun . (2017), Fiqh Muamalah. *Muhammaddiyah University* . hal. 7-10

mengisyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹²

C. Perceraian

Adakalanya, perkawinan yang telah dijalin selama beberapa waktu sebelumnya (bulan, tahun, puluhan tahun), ternyata harus diakhiri dengan pengalaman yang menyakitkan hati diantara keduanya, yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan.

1. Pengertian Perceraian Menurut Undang-undang

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang “Putusnya perkawinan” Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang No1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

¹² P.N.H.Simanjuntak (2015). *Hukum Perdata Indonesia, Kencana*, hal. 20-25

mendaimaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu dan Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu kehendak satu antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi dalam menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Semawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama islam. Walaupun pada dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan terhadap kedua pihak pada khususnya, seluruh warga Negara termasuk warga Negara yang beragama islam, wajib mengikuti ketentuan ini.¹³

2. Pengertian Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Perceraian menurut subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah

¹³ Wahyu Ernaningsih, Putu Semawati (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta hal. 18-21

penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan.¹⁴

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya dan mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.¹⁵

3. Jenis-jenis Perceraian

Dalam hal perceraian antara suami dan istri memiliki hak yang sama dalam pengajuan perceraian ke pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum islam sebenarnya perceraian menjadi hak suami. Jika suami tidak mau menceraikan istrinya meskipun si istri mengatakan kata-kata talak, maka itu tidak boleh sembarangan dalam menggunakan kata-kata talak kepada istrinya, meskipun sekedar bergurau.

¹⁴ Subekti,(2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta hal. 22-23

¹⁵ Soemiyati (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, hal. 22-23

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang perkawinan nasional tidak secara terperinci mengatur jenis-jenis perceraian sebagaimana dalam fiqih islam. Namun demikian ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 Undang-Undang No 9 & Tahun 1989 tentang peradilan agama. Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun istri.¹⁶

Jenis-Jenis Perceraian tersebut adalah:

a. Cerai Talak.

Istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No 9 Tahun 1975. Tata cara talak di khusukan bagi pasangan yang beragama islam. Istilah cerai talah mangacu kepada permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agar menerima permohonannya untuk menceraikan istrinya karena beberapa alasan. Baik dalam UUP atau dalam KHI perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan didepan persidangan di pengadilan

¹⁶ Pasal 14-36 PP No 9 Tahun (1975) dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 UU No & Tahun (1989) tentang peradilan agama,

dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang antara lain:¹⁷

- 1) Alasan istri meninggalkan kewajibannya.
- 2) Alasan istri berbuat zina.
- 3) Alasan istri meninggalkan suami selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- 4) Istri mendapat hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun atau lebih.
- 5) Alasan suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- 6) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 7) Terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sukit didamaikan.
- 8) Istri murtad.
- 9) Karena alasan shiqaq (terjadi pertengkaran hebat antara suami istri).
- 10) Karena alasan li'an (istri dituduh berzina).

b. Cerai Gugat

Dalam liberator fiqh, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'*. Yaitu perceraian atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau

¹⁷ Pasal 14 PP No 9 tahun (1975) dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No 9 Tahun (1975).

bercerai. Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan secara jelas. Alasan yang jelas sangat menentukan apakah permohonan perceraian cerai gugat tersebut diperbolehkan atau tidak.

Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya

Persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian, yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan/atau kekhilafan, baik mengenai diri orang atau keadaan orang.¹⁸

Terkait dengan tata cara pengajuan dan prosesnya di pengadilan mengenai cerai gugat dijelaskan lebih terperinci di dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Misalnya tempat pengajuan, bukti-bukti pendukung yang harus disertakan sesuai dengan alasan penggugat. Misalnya pengajuan

¹⁸ Ko Tjay Sing, (1981) *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, hal. 134-135

cerai gugat karena alasan suami dipenjara 5 tahun atau lebih, maka harus menunjukkan putusan pengadilan yang berwenang disertai dengan keterangan bahwa putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

Atau jika gugatan perceraian didasarkan kepada alasan bahwa tergugat memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka harus dilengkapi bukti keterangan dokter sesuai dengan perintah hakim pengadilan.

Akibat gugatan perceraian dari istri akan terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari suami.

sehingga membuat anak merasa terasingkan dan jauh dari kasih sayang orang tuanya. Anak juga akan mulai merasa kehilangan rasa aman.

Dampak dari perceraian itu sendiri juga dicantumkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak
- 2) bilamana ada perselisihan mengenai pengeusaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 3) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.
- 4) Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁹ undang-undang No 7 tahun (1989) tentang peradilan agama

Sebagaimana dikemukakan oleh Kartono, “Apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua kabur dan hidup bersama tidak sah dengan parner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka munculah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak”. Pertengkaran ayah dan ibu akan membuat anak risau, sedih, dan panik sehingga tak jarang mereka merasa keadaan diluar rumah jauh lebih baik menyenangkan dari pada harus mendengarkan kedua orangtuanya adu mulut.²⁰

Apabila kemudian perceraian terpaksa terjadi pada sebuah keluarga yang telah mempunyai anak maka kondisi anak tersebut bisa saja akan sangat menyedihkan terutama untuk kelangsungan hidupnya kelak. Bahkan bisa dibilang, anaklah yang menjadi korban ketika ayah dan ibunya memilih jalan perceraian sebagai solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi.

Orang tua yang utuh pada sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, terutama dalam pembentukan karakter dan perkembangan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anak akan menghasilkan arahan, sedangkan bimbingan bantuan yang diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak

²⁰ Kartono,(1981) Op. Cit, hal. 17

untuk menangkap makna dari upaya yang telah dilakukan oleh orang tua. Sebuah keluarga dikatakan utuh tidak hanya berdasarkan dari jumlah anggota keluarga yang lengkap, tetapi juga termasuk perasaan yang saling melengkapi antara anggota keluarga, terutama anak. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan perlu diimbangi dengan kualitas dan insentitas hubungan sehingga dengan ketidakhadiran ayah atau ibu dirumah tetap dirasakan kehadirannya secara psikologis.²¹

Suatu perceraian yang telah terjadi, akibat yang ditimbulkan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak nafkah istri, dan harta bersama.

Akibat perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²²

D. Pengertian Anak

Pada dasarnya anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia oleh karena itu kondisi belum mencapai taraf

²¹ Dedi Siswanto,(2020). *Erlangga University* ,hal. 20-23

²² Ecep Nurjamal , (2020). *Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia. Edu Publisher.* hal. 62

pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979, tentang Fiqh sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fiqh. Dan Fiqh lebih mendalam serta lebih spesifik dari pada kata ilmu. Semua fiqh, mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fiqh. Sedangkan dari segi istilah, Fiqh adalah: Mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari AlQur'an, sunnah, Ijma', qiyas, dan sebagainya tentang suatu hal. Misalnya Fiqh dalam Al-Qur'an dikenal dengan fiqh al-kitab, dalam sirah, fiqh sirah, dalam hadits fiqh hadits, dalam da'wah fiqh al-da'wah dsb. Kesejahteraan anak. Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Batas 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.²³

Pengertian anak berdasarkan dimensi usia kronologis sebagaimana dikemukakan *National Association for The Education for Young Children (NAEYC)* bahwa anak usia dini adalah anak yang

²³ Suryana, (1996). *Keperawatan Anak. Kedokteran EGC Jakarta 1) Menurut Aisyah hal.13)*

berada pada rentang usia 0-8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak pada keluarga, pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK dan SD.

Anak usia dini adalah anak yang berada pada kisaran usia 0-8 tahun. Dalam pengertian yang cukup berbeda, Hurlock mengumumkan bahwa kategori anak usia dini atau masa kanak-kanak awal adalah usia prasekolah yang tercakup dalam kelompok usia antara 2 hingga 6 tahun. Pernyataan Hurlock tersebut selaras dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yang terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.²⁴

Sementara itu Broson sebagaimana diikuti Soegeng Santoso membagi rentang anak usia dini terdiri atas enam tahap perkembangan yaitu pertama *young infants* (lahir hingga usia 6 bulan) atau kedua, *older infants* (7 hingga 12 bulan) ketiga, yang *toddlers* (usia 1 tahun), keempat *older infants* (usia 3 hingga 5 tahun), serta keenam, anak sekolah dasar kelas rendah atau *primary school* (usia 6 sampai 8 tahun).²⁵

Begitupun secara tegas pengertian anak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional (Undang-Undang Nomor 23

²⁴ Sholehuddin, (2015) Op. Cit, hal. 20

²⁵ Selfi Lailiatul Iftitah, (2019). *Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini*. Duta Media Publishing. hal.18-19

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) pengertian anak menyebutkan bahwa dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam bahasa arab, anak disebut sebagai *al-thifl* yang berarti lunak atau lembut. Itulah sebabnya anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat rentan, yakni gampang pecah dan patah kalau berbenturan dengan suatu benda keras. Hal sama juga dikatakan oleh Imam Al-Isfahani dalam kitabnya Mufradat AlQuran, dia menulis bahwa anak disebut sebagai *al-thifl* karena ia empuk dan lunak. Hal ini yang mengharuskan orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memberikan perawatan dan pemeliharaan atas anak-anaknya.

Orang tua yang utuh pada sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, terutama dalam pembentukan karakter dan perkembangan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anak akan menghasilkan arahan, sedangkan bimbingan bantuan yang diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang telah dilakukan oleh orang tua. Sebuah keluarga dikatakan utuh tidak hanya berdasarkan dari jumlah anggota keluarga yang lengkap, tetapi juga termasuk perasaan yang saling melengkapi antara anggota keluarga, terutama anak. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan perlu diimbangi dengan kualitas dan insentitas hubungan

sehingga dengan ketidakhadiran ayah atau ibu dirumah tetap dirasakan kehadirannya secara psikologis.²⁶

Suatu perceraian yang telah terjadi, akibat yang ditimbulkan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak nafkah istri, dan harta bersama.

Akibat perceraian menurut pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁷

Dalam pengertian khusus secara islam menurut ajaran islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan dibidang keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu anak, anak perlu dirawat dan dididik didalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan negara.²⁸

1. Hak Asuh Anak

Banyak pasangan suami istri yang bercerai, kemudian memperebutkan hak untuk merawat dan memelihara si anak. Sifat

²⁶ Dedi Siswanto, (2020). *Erlangga University* hal .20-23

²⁷ Ecep Nurjamal (2020). *Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia. Edu Publisher.* hal, 62

²⁸ Maria Ulfa Anshor, (2010). *Panduan Islami Mendidik Anak.PT Mizan* ,Hal 15

egoisme dalam diri orang tua selalu menganggap bahwa dirinya yang paling tahu hal yang terbaik buat si anak.

Beberapa ahli hukum berpendapat berbeda, sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak asuh adalah pemberian hak kepada

salah satu orang tuanya setelah perceraian untuk merawat dan memberikan pendidikan dini tujuan yang terbaik untuk si anak. Sehingga apa yang menjadi terbaik si anak maka si anak tersebut harus diajak berkomunikasi dan didengar pendapatnya. Hal ini disesuaikan dengan amanat dari Undang-Undang Perlindungan anak. Namun, berdasarkan komplikasi hukum islam (KHI) dan hukum sipil lainnya ditentukan bahwa seorang anak sebelum mencapai usia 12 tahun adalah tanggung jawab ibu.

Apakah si ibu bisa kehilangan haknya dalam merawat dan memelihara si anak? Didalam penjelasan pasal 156 huruf c KHI diatur bahwa si ibu dapat saja kehilangan hak asuh terhadap anaknya walaupun si anak tersebut masih dibawah 12 tahun, apabila terdapat indikasi atau kecendrungan bahwa si ibu justru akan membahayakan keselamatan baik secara fisik maupun rohani.

Kamal Muchtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari perkataan “al hidnu” yang berarti “rusuk”. Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau

menggendong anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.²⁹

Seorang bisa saja kehilangan hak asuh anaknya terhadap anaknya sendiri, tetapi siapapun yang kehilangan anak tersebut, akan mendapat hak lainnya yaitu hak berkunjung. Kecuali, mantan suami atau istri yang kehilangan hak asuh dan juga tidak memperoleh hak berkunjung atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.³⁰ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.³¹

Disebutkan juga sebagai berikut :

“Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga

²⁹ Kamal Muchtar, (2013) Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, hal. 129

³⁰ Satria Efendi M. Zein, (2004), Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hal. 166

³¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, (2003), Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,

kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.³²

Seorang bisa saja kehilangan hak asuh anaknya terhadap anaknya sendiri, tetapi siapapun yang kehilangan anak tersebut, akan mendapat hak lainnya yaitu hak berkunjung. Kecuali, mantan suami atau istri yang kehilangan hak asuh dan juga tidak memperoleh hak berkunjung atau diperbolehkan untuk berkunjung tetapi dibatasi atau diawasi dengan ketat, haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa kehadiran dirinya kemungkinan besar akan mengganggu tumbuh besar kembang mentalitas si anak. Jadi kepentingan terbaik bagi anak ini yang tetap harus menjadi prioritas utama dalam masalah hak asuh anak.

Sehingga di dalam praktik yang biasanya terjadi adalah kompromi diantara para pihak, dengan pertimbangan demi kepentingan si anak. Namun, bila kompromi tersebut tidak tercapai sepata kata, hakim dapat menjatuhkan putusannya kepada siapa si anak akan di rawat.

2. Hak Asuh Jatuh Kepada Ibu

Biasanya pihak isteri menginginkan agar hak asuh anak jatuh ketangan mereka. Namun, terkadang pihak pengadilan menolah permintaan pihak isteri. Perlu diketahui, hingga saat ini belum ada atura yang tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak

³² Kamal Muchtar(2013),, Loc. Cit. hal.23

atas kuasa asuh anak. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan faktafakta dan bukti yang terungkap dipersidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak. Hali ini juga diperhitungkan adalah perilaku orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Banding maka ketika seorang ibu yang tidak mendapatkan hak pengasuhan anak ingin mengajukan banding, harus memahami terlebih dahulu pertimbangan hakim pengandilan tingkat pertama. Seperti sudah diuraikan sebelumnya bahwa hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan berdasarkan baik buruknya pola pengasuhan orang tua tersebut, serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a) Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b) Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.³³

³³ M. Yahya Harahap, (1975), Hukum Perkawinan Nasional, (Medan:CV Zahir Trading CO,hal. 204

3. Hak Asuh Jatuh kepada ayah

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari pihak pria saat ingin mengurus perceraian adalah masalah hak asuh. Ada anggapan yang mengatakan bahwa dalam perceraian, kesempatan ibu untuk

mendapatkan hak asuh anak lebih besar dari pada pihak pria. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam perkara perceraian, tidak selamanya tuntutan hak pengasuhan anak yang diajukan oleh seorang ibu dapat dikabulkan. Tidak ada ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur dan menegaskan bahwa ibu berhak atas pengasuhan anak. Kalaupun ada pengaturan hukum yang secara tegas tentang hak ibu selaku pemegang hak pengasuhan anak, hanya ada dalam pengaturan Kompleksi Hukum Islam, yang hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Pasal 105 huruf a Kompleksi Hukum Islam (KHI) menyatakan, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 156 huruf a Kompleksi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum bisa berdiri sendiri, berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh pihak berikut ini.

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

- b. Ayah.
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Perlu diketahui bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatas tidak berlaku mutlak. Pada praktiknya, banyak putusan pengadilan agama yang tidak serta merta memutuskan dan mengesahkan pengasuhan anak kepada seorang ibu.

Jadi dalam masalah pengasuhan anak, tidak ada jaminan bahwa ibu yang selalu menjadi pemegang hak pengasuhan anak. Ibu danayah tetap memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hak pengasuhan atau penguasaan anak. Semuanya tergantung pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.³⁴

4. Masalah Bukan Pada Hak Asuh Anak

Hak asuh anak seharusnya tidak menjadi ujung tombak dalam suatu masalah perceraian. Kerena hak asuh anak semestinya tetap berada di kedua orangtua, meski keduanya telah berpisah. Hak asuh anak mungkin jatuh pada salah satu pihak, ibu dan ayah. Tapi bagi pihak yang memiliki hak asuh, tidak lantas ia bebas pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja dengan misalnya, tidak mengabari, tidak mendidik dan tidak memperhatikan anak.

³⁴ Wahyu Kuncoro , (2010). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. hal. 64-67

Begitu juga pihak yang memiliki hak asuh anak. Tidak lantas ia dapat begitu saja mencegah mantan suami atau isteri untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak. Itulah yang disebut solusi komprehensif seimbang. Artinya hak asuh semestinya menjadi pengasuhan bersama. Hal itu dapat menekan konflik yang terjadi akibat perceraian tanpa mengurangi arti penting kehadiran ayah atau ibunya.

Jika perceraian harus terjadi, ingatlah untuk tetap memenuhi hak anak untuk dapat merasakan kebahagiaan. Walau tidak setiap keluarga dapat menyamakan prinsip hidup kebiasaan mereka, namun mereka dapat melindungi hak-hak anak mereka. Bukan tak mungkin, suami isteri yang bercerai akan mulai fokus mengejar kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Namun bukan berarti hal itu menjadi alasan baginya untuk bersikap abai terhadap kepentingan anak. Tetapi luangkan waktu untuk anak. Jangan Ajak anak berdiskusi dan berikan ia pengertian. Jika saatnya tepat, jelaskan padanya dengan jujur alasan di balik perceraian, dengan cara yang halus dan dapat dimengerti olehnya.³⁵

E. Putusan Peradilan

1. Arti Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena

³⁵ Nasihat Ayah, (2015). *Tak Ada Anak Yang Hebat Tanpa Ayah Luar Biasa*, Qultum hal. 56-58

jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.³⁶

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.³⁷ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

2. Susunan dan Isi Putusan

Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim terdiri “kepala” (judul), pertimbangan-pertimbangan dan “amar” atau

³⁶ Yahya Harahap, (2011) Hukum Acara Perdata, h. 797.

³⁷ Yahya Harahap, (2011) Hukum Acara Perdata, h. 797

“diktum”.³⁸ Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu: 1) kepala putusan, 2) identitas para pihak, 3) pertimbangan, dan 4) amar.³⁹

(a) Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 14/1970). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Di lingkungan peradilan agama: Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama).

³⁸ Moh. Taufik Makarao, (2009) Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 126.

³⁹ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*Library Research*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sungguminasa, penulis memilih lokasi ini karena judul penelitian berkaitan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

C. Pendekatan Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan.

D. Jenis data dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia: Thn, 1974 , No.1 : Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3019*
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun, 2003 , No. 49 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3400
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun, 2002 , No. 109 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4235
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia: Tambahan, 2003 , No. 78:,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4301
- e. Peraturan Pemerintah , No. 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia :1975 Tahun, No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3050.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal,

hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat Preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian Preskriptif bertujuan untuk memberikan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Setelah perceraian ada beberapa kewajiban suami yaitu memberi mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi) ,melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafqah, berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa. Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup hadhanah. Dalam Hukum Islam, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁴⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak anak. Sehingga mantan istri mengajukan gugatan nafkah anak di Pengadilan karena anak-anak tetap memerlukan bantuan nafkah dari orang tua mereka. sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan.

⁴⁰ Amir Syarifuddin,(2018) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm 327

Untuk jelasnya di deskripsikan kasus dimaksud putusan pengadilan agam sebagai berikut:

1. Kasus Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/Pa.Sgm

Setelah mempelajari dan menganalisis berkas Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/Pa.Sgm bahwa pemohon (Suami) , Tempat dan Tanggal Sungguminasa 7 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1, Tempat Kediaman di Desa Pongkeru Kecamatan Malili , Luwu Timur . Dalam hal ini Termohon (Istri), Tempat Tanggal Lahir sungguminasa 22 Desember 1995 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, Tempat Kediaman Kelurahan Bontoa-bontoa , Kecamatan Somba Opu,Kabupaten gowa.

2. Kronologis Kejadian

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa , Sulawesi Selatan pada Tanggal 17 Oktober 2018 dengan Akta Nikah No.0878/067/x/2018, Tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa;
- b. Bahwa dalam pernikahannya pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Yahya Rumpak usia (2 tahun)

- c. Bahwa selama masa berumah tangga pemohon sering cekcok dan bertengkar dengan termohon, hal ini disebabkan karena:
- 1) tempat tinggal yang dimana pemohon meminta termohon untuk ikut dan tinggal bersama dirumah orang tua pemohon karena dimana pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak merasa nyaman namun termohon tidak mematuhi dan tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya.
 - 2) pada saat mendapatkan pekerjaan disalah satu perusahaan swasta di Kabupaten Luwu Timur pemohon datang untuk menjemput termohon dirumah orang tuanya untuk tinggal bersama namun setelah tinggal bersama lebih dua bulan sering terjadi percekocokan
- d. puncak dari percekocokan atau pertengkaran dimana termohon pada saat itu secara diam-diam pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itulah pemohon dan termohon tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

3. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat (Istri) di atas, maka dengan ini Penggugat (Istri) memohon kepada 60 Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menetapkan secara hukum biaya hadhanah (nafah anak) serta biaya Pendidikan terhadap anak Ahmad Yahya Rumpak, usia 2

tahun dibebankan kepada termohon konvensi/termohon rekonvensi sebesar Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) perbulan atau setidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian perbulan gaji termohon konvensi/tergugat rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan agama sungguminasa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut berusia 21 tahun (telah dewasa dan mandiri.)

- b. Menghukum termohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk harus membayar nafkah madliyah (nafkah terhutang) terhitung mulai bulan September 2020 hingga saat ini oktober 2021 tepatnya adalah 14 (bulan) lamanya dengan rincian sebagai berikut:
- c. Nafkah terhadap istri yang terhutang 43.500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 14 (bulan) = Rp.63.000,000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara tunai atau transfer sebelum ikrar talak di ucapkan oleh termohon konvensi/termohon rekonvensi dihadapan majelis hakim pemriksa perkara ini.
- d. Menghukum termohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai atau transfer sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

- e. Menghukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar maskan (tempat tinggal) dan kiswah(pakaian)terhutang dari September 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih 14 (bulan) dan selama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai atau transfer sebelum ikrar talak di ucapkan oleh termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini .
- f. Menghukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mengganti handphone Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai atau transfer sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
- g. Menghukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

4. Tentang Hak Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 anak yang dimana tuntutan nafkah anak (hadhanah) didasarkan pada ketentuan pasal Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) bawah “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang di perlukan anak itu”, dan pasal 149 (d) bahwa “Bilamana perkawinan putus karna talak,maka bekas suami wajib (d) wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang,bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya hadhanah anak penggugat dengan Tergugat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan,dalam hal ini Tergugat menyanggupi untuk memberikan biaya hadhanah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan,jika dikaitkan dengan penghasilan tergugat,tuntutan penggugat tersebut agak tinggi dan kesanggupan Tergugat agak rendah,sehingga majelis memandang patut dan sesuai rasa keadilan dengan membebankan tergugat dalam hal ini untuk memberikan biaya hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,dengan kenaikan 10% setiap tahun.

5. Riset Penelitian

Berdasarkan putusan nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang melibatkan penggugat (istri) dan tergugat (suami), ada beberapa hal yang harus dipenuhi tergugat (suami) sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang bertepatan Akta Nikah No.0878/067/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu , Kabupaten Gowa putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
- c. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Ahmad (2 tahun), kepada tergugat selaku ibu kandungnya;
- d. Menghukum Tergugat untuk dibebani biaya nafkah penghidupan anaknya yang bernama Ahmad (2 tahun), sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- h. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu , Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat pernikahan

Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- i. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan putusan perkara diatas Penulia dapat menyimpulkan Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Cerai dalam Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Tanggal 16 September 2021 yaitu Menghukum Tergugat untuk dibebani biaya nafkah penghidupan anaknya yang bernama Ahmad (2 tahun), sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mampu hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada tergugat sebagai Ibu kandungnya.

B. Konsekuensi Jika Seorang Ayah Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Cerai

Pasal 156 (ayat a) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu”. Sedangkan Fiqh alSyāfi’iyyah juga telah mengatur bahwa bila seorang Ibu yang bercerai menikah lagi, maka Ibu tidak berhak memelihara anaknya yang belum mumayyiz, kecuali jika Ibu menikah dengan mahram anak tersebut, maka Ibunya masih berhak memelihara anaknya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu walau telah menikah lagi. Sedangkan menurut Fiqh al-Syāfi'iyah, bila seorang Ibu yang bercerai menikah lagi, maka ibu tidak berhak memelihara anaknya yang belum mumayyiz, kecuali jika ibu menikah dengan mahram anak tersebut, maka ibunya masih berhak memelihara anaknya.

Berdasarkan Uraian di atas yaitu, konsekuensi jika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak setelah cerai adalah Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan napa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ,pasal 54 tentang Peradilan Agama ("UU 7/1989") sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Karena Undang-

Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Agama.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan Agama yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari (8 hari).

Jadi berdasarkan hal tersebut, Penggugat dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Penggugat gunakan saat bercerai, jika secara islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain, Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari

setelah diberi panggilan, atau diperingatkan. Diperkuat dalam pasal 197 HIR Alinea ke 1 yang berbunyi.

Dalam hal penyitaan barang yang dimaksud dalam pasal 197 HIR Jika sudah lewat yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan, orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan Putusan Alinea ke 1 diatur dalam pasal 197 HIR Alinea ke 2 yang berbunyi : Penyitaan dijalankan Oleh Panitera Pengadilan Negeri/Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tanggung jawab ayah setelah terjadinya perceraian adalah kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak sampai berusia 21 tahun. Dalam putusan nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Majelis hakim Menghukum Tergugat (suami) untuk dibebani biaya nafkah penghidupan anaknya yang bernama Ahmad (2 tahun), sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya hingga anaknya berusia 21 tahun atau dewasa dan mampu hidup mandiri dan ayah sekarang masih memberikan nafkah kepada anaknya.
2. Konsekuensi hukum yang muncul apabila ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya setelah terjadinya perceraian maka mantan istri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri/ pengadilan agama untuk mengingatkan agar pihak suami mematuhi peraturan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan selama-lamanya 8 hari. Apabila suami tidak mematuhi panggilan pengadilan maka dilakukan upaya penyitaan barang-barang sebagai pengganti jumlah uang yang di sebutkan dalam putusan dan jika di kemudian hari ayah tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo maka bisa lunas dengan sendirinya setelah dilihat keadaan yang tidak memungkinkan akan memenuhi tanggung jawabnya .

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak:

1. Sebaiknya majelis hakim untuk memberikan putusan seadil adilnya terhadap biaya pemeliharaan anak
2. Sebaiknya Ayah lebih memperhatikan anaknya karena dimana dalam Al-qur'an, anak dititipkan kepada orangtua dari Allah.

DAFTAR PUSTAKA

AL – QUR'AN & Terjemahannya

Al Quran dan Terjemahannya. (2005). Departemen Agama Republik Indoneisa Buku

BUKU

Abdul Manan, (2017). *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana.

Adnan Hasan Sahlih Baharits, (2005). *Tanggung Jawab ayah terhadap anak laki-laki*, jakarta: Gema Insani

Agoes Dario Crasindo. (1996). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, jakarta: Bustanul Arifin

Ahmad Zarkasi, (2016). *Pengantar Fiqih Muamalah, Lantera Islam*, Bandung: Ahmad Zarkasi.

Ali Zainuddin, (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Ali Zainuddin

Amir Syarifuddin, (2018) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Islam*, Depok: M. Fauzan.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, (2018) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Depok: M. Fauzan.

Bustanul Arifin, (1996). *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres.

Dedi Siswanto, (2020). *Hukum Perdata Indonesia*, Surabaya: Erlangga University Press.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (2002), Semarang: Karya Toha Putra

Ecep Nurjamal, (2020). *Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia*, Jawa Barat: Edu Publisier

Ernaningsih Putu Semawati, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana

Fhatimah Syaukat Al uliyyan, (2012), *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, Jakarta: PT Darul Falah.

- Harun. (2017), *Fiqh Muamalah. Muhammadiyah*, Surakarta: Fiqh Muamalah.
- Henny Wiludjeng, (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, Jakarta: Atma Jaya.
- Kamal Muchtar,(2013) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Semarang: Iktikad baik.
- Kartono, (1981), *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, Semarang: Iktikad baik.
- Ko Tjay Sing, (1981) *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, Semarang: Iktikad baik.
- M. Yahya Harahap, (1975), *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Maimun dan Dr. Muhammad Thohah, (2018). *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Isteri*, Bandung: Duta Media Publishing
- Maria Ulfa Anshor, (2010). *Panduan Islami Mendidik Anak*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Maulana Hassan Wadong, (2000) *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo,
- Media Publishing, (2018), *Hukum Dan Kearifan Lokal*, Bangkes: Media Publishing
- Moh. Taufik Makarao, (2009) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka
- Mohammad Daud Ali, (1991),*Hukum Islam*, Jawa Barat: Rajawali Pers.
- Nasihat Ayah, 2015. *Tak Ada Anak Yang Hebat Tanpa Ayah Luar Biasa*, Jakarta Selatan: Nasihat Ayah
- P.N.H.Simanjuntak S,H (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (2010), Bandung: Gema Insani Press.
- Rocky Marbun, (2011). *Kiat Jitu dalam Menyelesaikan Hukum*, Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka

- Satria Efendi M. Zein, (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam*, Jakarta:Kencana,
- Selfi Lailiatul Iftitah, (2019) *Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini*, Bangkes: Duta Media Publishin
- Sholehuddin, (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Wahyu
- Simanjuntak,(2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Wahyu
- Soemiyati, (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Wahyu
- Subekti, (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Wahyu .
- Wahyu Ernarningsih, Putu Semawati (2015). *Hukum Perdata Indonesia, Kencana*, Jakarta: Wahyu Ernarningsih
- Wahyu Kuncoro, (2010). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Wahyu Kuncoro
- Yahya Harahap, (2011) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia: Thn, 1974 , No.1 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3019, sebagian mana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia :Tahun 2019 No 186, Tambahan Lembaran Negara Republik No, 6401.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun, 1989, No. 49 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3400. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama , Lembaran Negara Republik Indonesia :Tahun 2006 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik No, 4611.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun, 2002, No. 109 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4235
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2003 , No. 78,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4301

Peraturan Pemerintah, No. 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama,
Lembaran Negara Republik Indonesia: 1975 Tahun, No 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3050.

JURNAL

Ahmad AR's blog, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak" Ahmad Alirezha (2012), Blogspot.Co.id, <http://ahmadalirezha.blogspot.co.id/> :Jurnal Hukum Ahmad Alirezha.

H. Ma'mun Zahrudin, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak", hadits tarbawi elghazy.com, (2020) <http://haditstarbawielghazy.blogspot.co.id/> Jakarta Sumarti M Thahir, Mendidik Anak Laki-laki, : Jurnal Hukum Gema Insani, Jakarta

Perbedaan syari'at, Situs resmi Kementrian Agama Kantor Wilayah profinsi riau. <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12097>.

Rahma, "Perceraian Dalam Pandangan Islam", (2010) Dreamlandaulah Wordpress.Com08Agustus2022.<http://dreamlandaulah.wordpress.com>.

Siti, CC "Hukum Cerai Dalam Islam", (2022) Ukhtysiti Blogspot.Com, 04 november 2011.<http://ukhtysiti.blogspot.com>. Jurnal Hukum: Ukhtysiti Blogspot.

Suryana, (1996). Keperawatan Anak. Kedokteran EGC Jakarta 1 Jurnal Hukum: Ukhtysiti Blogspot.

Lampiran 1. Dokumentasi



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



Nomor : 0935/H.06/FH-UMI/IX/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Di-
Sungguminasa

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Firda Megawati Hastin**
Stambuk : 040 2019 0514
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 7 September 2022

an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIP. 104 10 1110

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Meneliti



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

Jl. Masjid Raya Sungguminasa 92111
Email : pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com
Telp. (0411) – 864298 Fax(0411)864299

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A.18/2552/PB.02/XI/2022

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor 0935/H.06/FH-UMI/IX/2022 tertanggal 7 September 2022, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Firda Megawati Hastin
NIM : 04020190514
Jurusan/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul ***"Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 28 November 2022
Sekretaris PA Sungguminasa

Dr. Yustan, S.Ag. M.H.
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip